



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 129, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana orang secara terpadu perlu menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang Undang.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang selanjutnya disebut GT P2TPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Tangerang Selatan.
8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO selanjutnya disingkat RAD P2TPPO adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026 sebagai dokumen operasional yang mengoordinasikan GT P2TPPO dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

RAD P2TPPO disusun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi GT P2TPPO dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO.

Pasal 3

- (1) Isi RAD P2TPPO meliputi:
 - a. pencegahan dan partisipasi anak;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi;
 - d. pengembangan norma hukum;
 - e. penegakan hukum; dan
 - f. koordinasi dan kerja sama.
- (2) Isi RAD P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III GUGUS TUGAS

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah dilaksanakan melalui GT P2TPPO.
- (2) GT P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 - b. Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi;
 - d. Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum;
 - e. Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum; dan
 - f. Sub GT P2TPPO Koordinasi dan Kerja Sama.
- (3) GT P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
 - b. menyusun, mencetak, dan menyebarkan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan nonformal;
 - e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak; dan
 - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

- (2) Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban TPPO;
 - g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT P2TPPO Rehabilitasi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan; dan
 - i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (3) Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - c. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO termasuk membangun rumah aman dan trauma *center* bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. menyusun, memperbaiki, dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO;
 - f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi; dan
 - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

- (4) Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. melakukan *review* dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan TPPO;
 - c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di Daerah terkait dengan TPPO;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum; dan
 - e. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan norma hukum pada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (5) Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. mengimplementasikan Standar Pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - f. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan, dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum;
 - g. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum kepada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (6) Sub GT P2TPPO Koordinasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Kerja Sama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama layanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. membangun dan mengembangkan kerja sama;
 - c. mendorong dan memfasilitasi kerja sama terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
 - d. mendorong pembentukan dan penguatan GT P2TPPO;
 - e. meningkatkan kapasitas anggota GT P2TPPO;
 - f. membentuk kesekretariatan GT P2TPPO;
 - g. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;

- h. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; dan
- j. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerja sama kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD P2TPPO bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 8 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 127 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak																
1	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif b. Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap c. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan mediator/KtPA/hipnoterapi bersertifikat	100,00%	100,00%	584.785.000	100,00%	43.655.805	100,00%	491.209.291	100,00%	506.362.759	100,00%	541.594.542	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	a. Persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender b. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat bimbingan PUG dan PPRG c. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG	32,43%	37,84%	557.088.690	43,24%	441.705.885	48,65%	467.944.870	54,05%	482.285.382	54,05%	515.943.798	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah keluarga dibina/ didampingi dalam peningkatan kualitas keluarga 2) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak 1) Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 2) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100KK	100KK	730.000.000	100KK	557.071.403	100KK	596.396.767	100KK	617.889.438	100KK	668.334.586	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
4	Pendidikan dan latihan pengkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah)	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian	1300 SDM	2000 SDM	500.000.000	2200 SDM	1.381.555.033	2300 SDM	1.452.256.791	2400 SDM	1.488.150.186	2500 SDM	1.580.136.060	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah)	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pendataan, kemitraan, perizinan dan kelembagaan	0	15430 UMKM	1.382.000.000	22430 UMKM	1.480.237.535	22430 UMKM	1.555.989.419	22430 UMKM	1.594.446.628	3500 UMKM	1.693.002.922	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	a. Jumlah wisatawan mancanegara b. Jumlah wisatawan Nusantara c. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	8,882 Orang	9,326 Orang	1,459,859,000	9,792 Orang	1,400,084,584	10,282 Orang	1,463,805,150	10,796 Orang	1,499,453,672	11,336 Orang	1,580,804,266	Dinas Pariwisata
7	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	a. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	105.08 %	105.4 %	27,271,485 ,144	105.62 %	41,444, 371,742	105.80 %	42,451,44 7,525	105.99 %	44,853,40 0,556	106.17 %	47,496,99 6,888	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/ MTs) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	93.68 %	95.26 %	36,361,980 ,192	96.05 %	55,259, 162,323	96.86 %	56,601,93 0,034	97.67 %	59,804,53 4,075	98.49 %	63,329,32 9,184	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37.48 %	37.52 %	13,635,742 ,572	37.55 %	20,722, 185,871	37.57 %	21,225,72 3,763	37.59 %	22,426,70 0,278	37.62 %	23,748,49 8,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					721 Lembaga	721 Lembaga	23,425,939 ,112	721 Lembaga	36,782, 093,289	721 Lembaga	39,230,31 6,344	721 Lembaga	41,949,63 5,079	721 Lembaga	44,982,94 6,459	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	a. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C)	1,79	1,8	13,635,742 ,572	1,8	20,722, 185,871	1,81	21,225,72 3,763	1,81	22,426,70 0,278	1,81	23,748,49 8,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	12 Bulan	12 Bulan	8,439,523, 670	12 Bulan	17,766, 061,237	12 Bulan	18,864,06 0,545	12 Bulan	20,058,28 7,647	12 Bulan	21,358,09 3,875			
11	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kab/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Kelengkapan Regulasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	N/A	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Perhubungan		
12	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda	16	16	400.000.000	16	250.000.000	16	391.708.124	16	370.000.000	16	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
13	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4	2	800.000.000	2	641.435.580	2	739.978.190	2	739.978.190	2	683.434.469	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
14	Perencanaan Tenaga Kerja	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1) Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	100 %	80.000.000	100 %	51.897.010	100 %	54.861.045	100 %	60.490.491	100 %	60.490.491	Dinas Tenaga Kerja		
			b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	2) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	NA	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	51.897.010	1 Dokumen	54.861.045	1 Dokumen	60.490.491	1 Dokumen	60.490.491			
15	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	a) Jumlah Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	4.700 Orang	1.500 Orang	1.224.000.000	1.500 Orang	794.024.246	1.500 Orang	839.420.340	1.500 Orang	869.973.981	1.500 Orang	925.504.517	Dinas Tenaga Kerja		
				b) Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin	24%	35%	306.000.000	40%	198.506.062	45%	209.855.085	50%	217.493.495	55%	231.376. 129			
				c) Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	220 Orang	149 Orang	900.000.000	100 Orang	400.000.000	110 Orang	430.000.000	120 Orang	450.000.000	130 Orang	500.000.000			
			2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga yang berkoordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	20 Lembaga	20 Lembaga	100.000.000	20 Lembaga	70.000. 000	20 Lembaga	70.000. 000	20 Lembaga	70.000. 000	20 Lembaga	70.000. 000		20 Lembaga	70.000. 000
				3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedia sarana pelatihan kerja	Paket	NA	NA	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket		100.000.000	
				b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan	50 Lembaga	20 Lembaga	80.000.000	20 Lembaga	64.000.000	20 Lembaga	69.500.000	20 Lembaga	73.500. 000		20 Lembaga	80.500.000
c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Cakupan fasilitasi perizinan lembaga pelatihan	100%		100%	80.000. 000	100%	64.506.062	100%	70.355. 085	100%	73.993.493	100%	80.876.129				
	1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	a) Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	50%		10%	616.693. 200	10%	514.769 .811	10%	544.200.321	10%	564.008.396	10%	600.009.115				
16	Program Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan Antarkerja di Kota	1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	b) Presentase Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan	4%	5%	411.128. 800	10%	343.179 .874	15%	362.800. 214	20%	376.005. 597	25%	400.006.076	Dinas Tenaga Kerja		
				c) Jumlah petugas pelayanan antar kerja	50 Orang	50 Orang	50.000. 000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000 000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000. 000			
				2) Pelayanan antar Kerja	Cakupan pelayanan penerbitan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja	100%	100%	50.000.000	100%	50.000. 000	100%	50.000.000	100%	50.000. 000	100%		50.000. 000	
			3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 Orang	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000. 000	50 Orang	50.000. 000	50 Orang	50.000. 000	50 Orang	50.000. 000			
				4) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0 Pelayanan	1 Pelayan an	50.000.000	1 Pelayan an	50.000.000	1 Pelayan an	50.000.000	1 Pelayan an	50.000.000	1 Pelayan an		50.000.000	
			5) Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang dilatih	0 Orang	20 Orang	100.000.000	30 Orang	50.000. 000	40 Orang	70.000. 000	50 Orang	70.000.000	60 Orang	50.000. 000			
				b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Kota	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Cakupan penerbitan Surat Izin Usaha LPTKS	100,00%	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	130.000.000		100 %	140.000.000
			c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		1) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah sistem informasi ketenagakerjaan berupa aplikasi informasi pasar kerja online	1 Sistem	1 Sistem	30.000.000	1 Sistem	50.000.000	1 Sistem	50.000 000	1 Sistem	60.000. 000		1 Sistem	60.000.000
					2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan informasi pasar kerja online	1 Sistem	1 Sistem	30.000. 000	1 Sistem	50.000.000	1 Sistem	50.000. 000	1 Sistem	50.013.993		1 Sistem	50.015.191
				3) Penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah event Job Fair/Bursa Kerja yang dilaksanakan	1 Event	1 Event	77.822.000	1 Event	100.000. 000	1 Event	127.000. 535	1 Event	130.000. 000	1 Event		130.000.dd000	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LK+S Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10%	11%	507.688.800	13%	507.688.800	15%	267.325.752	17%	277.056.008	20%	294.740.524	Dinas Tenaga Kerja
				Jumlah pengesahan peraturan perusahaan & Perjanjian Kerja Sama	31 Perusahaan	37 Perusahaan	137.778.800	47 Perusahaan	50.000.000	57 Perusahaan	53.000.000	67 Perusahaan	55.000.000	77 Perusahaan	57.000.000	
			2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan & Perjanjian Kerja Sama	31 Perusahaan	37 Perusahaan	137.778.800	47 Perusahaan	50.000.000	57 Perusahaan	53.000.000	67 Perusahaan	55.000.000	77 Perusahaan	57.000.000	
		3) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi sarana Hubungan Industrial & Jamsostek	1 Dokumen	1 Dokumen	369.910.000	1 Dokumen	202.868.698	1 Dokumen	214.325.752	1 Dokumen	222.056.008	1 Dokumen	237.740.524		
		b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perselisihan hubungan industrial Mogok Kerja yang terfasilitasi	100%	100%	135.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	32.000.000	
				2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kasus perselisihan yang diselesaikan	100%	100%	170.000.000	100%	36.500.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	
			3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi yang terverifikasi	6 Organisasi	6 Organisasi	160.000.000	6 Organisasi	45.000.000	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	50.000.000	6 Organisasi	55.000.000	
			4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	510.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	260.000.000	12 Bulan	275.854.012	12 Bulan	278.110.786	
			5) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah pekerja yang terfasilitasi jaminan sosial & Kesejahteraan Pekerja	0 Peserta	62500 Peserta	250.000.000	67500 Peserta	27.000.000	68000 Peserta	27.988.628.628	68500 Peserta	27.000.000	69000 peserta	32.000.000	
		18	Pendaftaran Penduduk	a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) Persentase Anak Yang Memiliki KIA	37,70%	49,7 6%	521.890.000	61,83%	476.438.036	73,19%	385.225.220	83,91 %	ddd	
2) Persentase Penduduk Memiliki KTP	89,9 1%					91,5 5%	521.890.000	93,16%	552.213.327	94,74%	385.225.520	96,21 %	7.864.191.626	98,00%	645.256.552	
3) Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	NA					12 Bulan	140.500.000	12	1.015.000.000	12	1.015.000.000	12	5.125.000.000	12	1.025.000.000	
4) Terlaksananya pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi	7 Kecamatan					7 kecamatan	50.500.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	
b. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya pelayanan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan			12 Bulan	3 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000		
19	Program Pencatatan Sipil	a. Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	-	54,56%	n/a	57,18%	476.458.026	59,79%	504.941.446	62,41%	519.925.118	65,02%	556.737.120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2) Terlaksananya Pelayanan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas	12 Bulan	3 Bulan	25.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	880.000.000	12	380.000.000	
		b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor	600 Akta	150 akta	25.000.000	600 akta	350.000.000	600 akta	350.000.000	600 akta	350.000.000	600 akta	350.000.000	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap a. Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%)	0,15	0.15%	2,284,000,000.00	0.18%	2,433,004,721	0.20%	2,497,128,184	0.23%	2,599,470,685	0.25%	2,759,650,582	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula													
3) Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader																
4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis																
5) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota																
6) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																
7) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																
8) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera																
b. Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang dibina	468	650 org	2,284,000,000	750 org	2,433,004,721	850 org	2,497,128,184	950 org	2,599,470,685	1050 org	2,759,650,582			
	2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula															
	3) Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader															
	4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis															
	5) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota															
	6) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi															
	7) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda															
	8) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera															
21	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	a. Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100%	1,155,625,000	100%	2,213,168,246	100%	2,280,948,182	100%	2,324,973,178	100%	2,460,855,322	Satuan Polisi Pamong Praja
				b. Cakupan pencegahan gangguan tranitibum yang dilaksanakan	-	100%	467,158,000	100%	850,500,000	100%	970,880,000	100%	975,890,000	100%	1,027,000,000	
22	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	6.718.361.000	100%	6.844.464.953	100%	7.288.841.286	100%	7.409.226.104	100%	8.036.879.337	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
B. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan																	
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar	81,6 %	85 %	118.745.402.159	90 %	127.121.454.966	92 %	132.638.525.558	95 %	135.469.482.142	97 %	142.589.266.159	Dinas Kesehatan
				b.	Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	12 Puskesmas	12 Puskesmas	506,726,000	12 Puskesmas	542,469,000	12 Puskesmas	566,012,000	12 Puskesmas	578,093,000	12 Puskesmas	608,475,000	
				c.	Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar	31 Fasyankes	35 Fasyankes	2,471,438,108	35 Fasyankes	2,913,714,000	35 Fasyankes	2,594,509,000	35 Fasyankes	2,725,851,107	35 Fasyankes	2,898,017,308	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.	Rasio dokter per 100.000 penduduk	146,9	148,4	35.424.029.996	150	37.922.767.130	151	39.568.615.056	153	40.413.143.680	154	42.537.111.750	Dinas Kesehatan
				b.	Jumlah tenaga kesehatan pada Faskes Pemerintah Daerah yang dilatih berdasarkan kompetensinya	620 orang	200 orang	7,084,805,999	250 orang	7,584,553,426	300 orang	7,913,723,011	300 orang	8,082,628,736	300 orang	8,507,422,350	
C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan																	
1	Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	a.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	584.785.000	100%	463.665.805	100%	491.209.291	100%	506.262.759	100%	541.594.542	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				b.	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	250.000.000	100%	238.470.199	100%	252.141.431	100%	267.194.899	100%	267.194.899	
				c.	Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	250.000.000	100%	238.470.199	100%	252.141.431	100%	267.194.899	100%	267.194.899	
2	Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (APBD)	1)	Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	350.000.000	100%	249.755.456	100%	269.227.854	100%	279.870.192	100%	279.870.192	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
				2)	Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	350.000.000	100%	249.755.456	100%	269.227.854	100%	279.870.192	100%	279.870.192	
					Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	350.000.000	100%	249.755.456	100%	269.227.854	100%	279.870.192	100%	279.870.192	
3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	a. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1)	Persentase PPKS yang ditangani	1.265 Org	1	4.169.000.000	1	4.585.900.000	1	5.044.490.000	1	5.548.938.000	1	6.103.829.000	Dinas Sosial
				2)	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	47 Org	1	2.271.500.000	1	2.498.650.000	1	2.748.515.000	1	3.023.366.000	1	3.325.701.000	
				3)	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	47 Org	10%	242.000.000	10%	266.200.000	10%	292.820.000	10%	322.102.000	10%	354.312.000	
				b.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	100%	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	483.153.000	100%	531.468.000	
c.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	30 Org	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.000					
D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum																	
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	a.	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100%	1,155,625,000	100%	2,213,168,246	100%	2,280,948,182	100%	2,324,973,178	100%	2,460,855,322	Satuan Polisi Pamong Praja
				b.	Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	100%	100%	467,158,000	100%	850,500,000	100%	970,880,000	100%	975,890,000	100%	1,027,000,000	
				c.	Jumlah dokumen SOP yang disusun	100%	100%	15,000,000	100%	68,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target dan Waktu										Penanggung Jawab (Perangkat Daerah)
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum																
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1) Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100%	1,155,625,000	100%	2,213,168,246	100%	2,280,948,182	100%	2,324,973,178	100%	2,460,855,322	Satuan Polisi Pamong Praja
				2) Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan	N/A	100%	467,158,000	100%	850,500,000	100%	970,880,000	100%	975,890,000	100%	1,027,000,000	
				3) Cakupan Penertiban Kejadian Insidental	N/A	100%	450,107,500	100%	750,500,000	100%	880,000,000	100%	885,000,000	100%	939,000,000	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	700%	48,359,500	700%	85,000,246	700%	95,900,182	700%	96,900,178	700%	99,900,322	
2	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	312,280,000	100%	1,844,306,871	100%	1,900,790,152	100%	1,937,477,648	100%	2,050,712,769	Satuan Polisi Pamong Praja
				2) Jumlah sosialisasi penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan	N/A	4	20,000,000	8	285,000,000	12	285,000,000	16	285,000,000	20	285,000,000	
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	N/A	118	122,150,000	210	514,000,000	302	514,000,000	394	514,000,000	486	514,000,000	
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	N/A	100%	125,130,000	100%	750,306,871	100%	750,790,152	100%	751,477,648	100%	751,712,769	
F. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama																
1	Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Program antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak	N/A	2 Kegiatan	19.634.000	2 Kegiatan	34.251.000	2 Kegiatan	34.251.000	2 Kegiatan	34.251.000	2 Kegiatan	34.251.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1) Persentase pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	4.836.042.000	100%	5.177.166.308	100%	5.401.855.303	100%	5.517.149.241	100%	5.807.110.569	Dinas Kesehatan
				2) Jumlah Mitra Potensial yang melakukan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	18 Mitra Potensial	25 Mitra Potensial	96.721.000	30 Mitra Potensial	103.544.000	35 Mitra Potensial	108.038.000	40 Mitra Potensial	110.343.000	45 Mitra Potensial	116.143.000	
3	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100%	1,155,625,000	100%	2,213,168,246	100%	2,280,948,182	100%	2,324,973,178	100%	2,460,855,322	Satuan Polisi Pamong Praja
				Cakupan pencegahan gangguan kamtrantibum yang dilaksanakan	N/A	100%	467,158,000	100%	850,500,000	100%	970,880,000	100%	975,890,000	100%	1,027,000,000	
				Persentase terlaksananya koordinasi dan rapat teknis antar Lembaga dan Kemitraan yang dilakukan	N/A	100%	24,000,000	100%	54,168,000	100%	74,168,000	100%	76,183,000	100%	79,955,000	

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Cipta, 8 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani